

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA
JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA PT FEDERAL INTERNATIONAL
FINANCE (FIF) KOTA BANDAR LAMPUNG)**

(Skripsi)

Oleh :

Mutia Marta Hendriani



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN
FIDUSIA**

(Studi Pada PT Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUTIA MARTA HENDRIANI

Pelaksanaan Jaminan Fidusia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Fidusia Nomor 42 tahun 1999 umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat secara dibawah tangan yang mengakibatkan kelemahan dan tidak ada kepastian hokum bagi kreditur. Saat ini Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 yang bertujuan untuk melindungi industry keuangan khususnya multifinance dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan khususnya jaminan benda yang bukan tanah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia dan hambatan-hambatan pendaftaran jaminan fidusia serta akibat hukum pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif terapan dengan metode pendekatan yuridis empiris jenis data sekunder dan primer. Data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data diadakan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa persyaratan prosedur pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan PT.FIF kota Bandar Lampung yaitu: membuat surat pernyataan permohonan pendaftaran, melampirkan salinan akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris, menunjukan bukti surat kepemilikan benda yang dijadikan jaminan seperti BPKB bagi kendaraan bermotor, sedangkan bagi kendaraan yang pembeliannya secara kredit dengan pembiayaan konsumen yaitu dengan menunjukan surat pengantar sebagai bukti kepemilikan dari perusahaan yang menjual kendaraan tersebut, serta menunjukkan kwitansi pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia yaitu: Terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia, belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi, perusahaan

pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia, kurangnya pemahaman kreditur dan debitur dalam aspek hukum tentang pendaftaran jaminan fidusia. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang didaftarkan adalah: debitur bila melakukan wanprestasi maka kreditur mendapat kelebihan dalam hak eksekusi objek jaminan. Debitur tidak dapat dilakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan dan debitur dan kreditur dilindungi oleh Undang-Undang Fidusia.

Kata Kunci: Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA
JAMINAN FIDUSIA**

(Studi Pada PT Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung)

Oleh

MUTIA MARTA HENDRIANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2018

Judul Skripsi

: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN
KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN
LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA
(Studi pada PT Federal International Finance (FIF)
Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: **Mutia Marta Hendriani**

No. Pokok Mahasiswa : 1412011292

Bagian

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19800919 200501 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yash, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 Februari 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutia Marta Hendriani
Npm : 1412011292
Jurusan : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA PT FIF KOTA BANDAR LAMPUNG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No.3187/h26/dt/2010.

Bandar Lampung, 30 Januari 2018



Mutia Marta Hendriani

Npm1412011292

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Mutia Marta Hendriani. Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 06 Maret 1997 dan merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Herwansyah, S.H. dan Ibu Endang, S.Pd., M.Pd.

Penulis mengawali pendidikan di TK Persit Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2002, SD Al-Azhar I Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Ujian Mandiri (UM) pada tahun 2014 dan penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Depok Rejo, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung tengah pada tahun 2017.

MOTO

“...hendaklah kamu berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”

(QS.Al-Hujurat : 9)

Jagalah muatan pikiranmu agar tetap positif karena muatan itu akan menjadi ucapan. Jagalah ucapanmu supaya tetap positif karena ucapan itu akan menjadi prilaku. Jagalah prilaku karena prilaku akan menghasilkan kebiasaan. Jagalah kebiasaanmu karena kebiasaan akan menjadi seperangkat nilai-nilai yang kamu yakini benar. Jagalah nilai-nilai karena nilai itulah yang akan mencetak nasib.

(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada:

kedua orang tuaku

Bapak dan Ibu

Yang selama ini telah memberikan kasih sayang, pengorbanan,
motivasi, serta senantiasa mendoakan untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA (STUDI PADA PT FIF KOTA BANDAR LAMPUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang Syafaatnya sangat kita nantikan diakhir kelak.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan selaku pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan penuh kesabaran, kesediaan meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberi bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.S., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.H., selaku pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini.
6. Ms Rehulina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
8. Ibu Dewi Margaretha, S.E., selaku *Human Resource Developement (HRD)* PT. FIF Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu kelancaran dalam proses pengumpulan data di lapangan.
9. Adikku tercinta Muhammad Arya Pergiansyah terimakasih telah memberikan dukungan, semangat dan doa untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan studi di Universitas Lampung..
10. Sahabat-sahabatku Shandra Anggia Lestari, Tiara Alfiani dan Fera marlinda terimakasih selalu ada untukku saat suka maupun duka, serta motivasi dan doa yang diberikan selama ini, semoga persahabatan ini tetap terjalin untuk selamanya.
11. Sahabat-sahabatku selama menjalani perkuliahan, Shanti Yoseva, Nita Ivana, Siti Hanyfa, Adelia Monica B, Suci S Erfandi, Reka Agustin, Anggia Jelita, yang selalu ada untukku dan menemani hari-hariku serta senantiasa memberikan nasihat, semangat dan dukungannya. Semoga persahabatan ini tetap berlanjut selamanya.

12. Teman-temanku selama menjalankan perkuliahan, Nadia Setyasari, Nabila F Izzati, Tassa Intania, Qearen Gapeba terimakasih untuk dukungannya serta motivasi kepada penulis selama menjalani dan menyelesaikan perkuliahan.
13. Keluarga besar Depok Rejo, Trimurjo terimakasih telah membantu, memberikan kesempatan untuk mengabdikan dan belajar, serta teman-teman KKN bang salam, kak ibnu, ketut, uwi, rume, diandra terimakasih untuk kebersamaan dan kekompakannya selama 40 hari.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.
15. Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, 30 Januari 2018

Penulis

Mutia Marta Hendriani

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTO	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	x
I.PENDAHULUAN	1
A. LatarBelakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
II.TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Jaminan Fidusia Pada Umumnya.....	9
B. Subjek dan Objek Lembaga Jaminan Fidusia.....	15
C. Sifat Lembaga Jaminan Fidusia	18
D. Pengalihan dan Hapusnya Lembaga Jaminan Fidusia.....	19
E. Pembebanan Jaminan Fidusia	25
F. Kerangka Pikir	29
III.METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tipe Penelitian	31
C. Pendekatan Masalah	32
D. Data dan Sumber Data	32
E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Metode Pengolahan Data	35
G. Analisis Data	35
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan Jaminan Fidusia	37
B. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia	45
C. Akibat Hukum Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan	70
V.PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Daftar Biaya Pembuatan Akta	
Jaminan Fidusia	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan fidusia merupakan jaminan kepercayaan yang berasal dari adanya suatu hubungan perasaan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya yang mana mereka merasa aman, sehingga tumbuh rasa percaya terhadap teman interaksinya tersebut, untuk selanjutnya memberikan harta benda mereka sebagai jaminan kepada tempat mereka berhutang.¹

Latar belakang lahirnya lembaga fidusia adalah karena adanya kebutuhan dalam praktek. Kebutuhan tersebut didasarkan atas fakta-fakta bahwa menurut sistem hukum kita jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai dimana objek jaminan tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditur). Jika yang menjadi objek jaminan utang adalah benda tak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan) yang mana objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur.

Kasus-kasus yang berlainan dengan barang objek jaminan utang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur tidak menyerahkan kekuasaan atas barang

¹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 64.

tersebut kepada kreditur, sementara pihak kreditur tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya. Dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut kepada pihak kreditur.

Timbul bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak, kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Untuk mengatasi kebutuhan akan pinjaman modal untuk usaha serta jaminan kepastian dan perlindungan bagi lembaga keuangan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta ilmu pengetahuan menyebabkan fidusia berkembang menjadi hukum kebiasaan yang hidup ditengah masyarakat.

Fidusia selain berkembang dalam pembiayaan untuk pembelian barang-barang modal seperti mesin-mesin, fidusia juga berkembang untuk pembiayaan konsumtif, seperti pembiayaan pembelian kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan industri otomotif juga cepat berkembang seiring dengan pertumbuhan industri keuangan, khususnya dalam hal pembiayaan pembelian kendaraan bermotor yang difasilitasi oleh perusahaan multifinance ataupun leasing yang menggunakan jaminan fidusia.²

Fidusia masa itu umumnya diikat dengan membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan secara fidusia yang dibuat secara dibawah tangan. Perjanjian pembiayaan yang dibuat secara dibawah tangan tersebut masih mengandung

²Nurwidiatmo, 2011, *Kompilasi Bidang Hukum Tentang Leasing*, (Jakarta:BPHN), hlm. 3

kelemahan serta resiko yang besar karena tidak ada kepastian hukum bagi kreditur, sehingga banyak dijumpai barang yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut dijual atau dipindah tangankan, sedangkan untuk eksekusi apabila pihak debitur melakukan perlawanan, maka pihak kreditur tidak dibenarkan melakukan penyitaan dengan cara main hakim sendiri, namun harus mengajukan gugatan kepada pengadilan, sehingga hal ini memerlukan waktu yang panjang serta biaya yang besar, padahal umumnya yang dijaminkan secara fidusia adalah barang-barang yang bernilai rendah, sehingga hal ini dapat menghambat industri otomotif dan industri keuangan yang dijaminkan dengan fidusia.

Pertumbuhan industri otomotif yang cepat dengan penjualan kendaraan bermotor baru yang cukup tinggi dimana 70 % dengan fasilitas pembiayaan secara kredit, maka oleh karena itu untuk melindungi industri keuangan khususnya multifinance atau leasing, pemerintah dan DPR menciptakan pranata hukum baru dengan melahirkan kodifikasi hukum yang disebut jaminan fidusia yang ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 yang bertujuan untuk mengatur dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam jaminan kebendaan untuk menjaminkan benda-benda yang bukan tanah yang selama ini tidak bisa ditampung oleh Hipotik, Hak Tanggungan atau Gadai. Jaminan fidusia berbeda dengan fidusia sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia karena jaminan fidusia harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan diberikan hak baru yaitu berupa title eksekutorial, dimana dengan parate eksekusi yang dapat dijalankan dengan serta merta oleh kreditur tanpa melalui putusan pengadilan yang bersifat tetap tanpa melalui juru sita pengadilan.

Fidusia banyak dilakukan oleh industri kecil untuk kepentingan usahanya, maka pemerintah mengatur dengan menetapkan biaya akta fidusia yang cukup ringan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000, sedangkan dalam pendaftaran akta jaminan fidusia untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia biayanya juga ditetapkan sangat ringan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tentang pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia.

Notaris tidak mau menerima biaya pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2000 tersebut, ditambah lagi pendaftaran akta jaminan fidusia yang harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi yang berada di Ibukota Propinsi, menyebabkan bertambahnya biaya karena adanya biaya pengurusan oleh notaris serta transportasi yang cukup besar bagi daerah-daerah yang jauh dari ibukota propinsi serta adanya pungli yang sulit diberantas, sehingga keseluruhan biaya pembuatan akta dan pendaftaran jaminan fidusia menjadi cukup besar. Perusahaan leasing masih banyak yang tidak membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya ditambah lagi tidak ada didalam undang-undang jaminan fidusia yang memberi batasan waktu (kadaluarsa) pendaftaran serta tidak adanya aturan tentang kuasa membebankan akta jaminan fidusia menyebabkan perusahaan multifinance ataupun leasing umumnya masih membuat perjanjian pembiayaan dengan penyerahan jaminan fidusia secara dibawah tangan yang diiringi dengan surat kuasa membebankan jaminan fidusia secara dibawah tangan.

Perusahaan multifinance ataupun leasing umumnya hanya melanjutkan dengan membuat akta jaminan fidusia serta mendaftarkannya untuk penerbitan sertifikat jaminan fidusia apabila dirasa perlu yaitu apabila debitur telah nyata-nyata wanprestasi dengan tidak membayar atau menunggak pembayaran angsuran pembelian kendaraan bermotornya. Penarikan yang dilakukan oleh perusahaan multifinance tidak mendapat kesulitan atau para debitur bersedia menyerahkan kendaraan bermotornya dengan sukarela, perusahaan multifinance ataupun leasing tidak akan membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya.³

Pembiayaan pembelian sepeda motor yang jumlah kreditnya yang dibawah Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) perusahaan leasing hanya membuat surat kuasa membebaskan fidusia secara dibawah tangan yang dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tanpa ada pengesahan (legalisasi) ataupun pendaftaran (warmerking) notaris. Akta jaminan fidusia hanya akan dibuat dan didaftarkan apabila perusahaan leasing mendapat kesulitan atau perlawanan dari debitur pada saat penarikan kendaraan jaminan dari debitur yang wanprestasi. Jaminan Fidusia dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi yang berkepentingan maka jaminan fidusia perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pesatnya pertumbuhan industri otomotif di Indonesia yang besarnya mencapai 11% pertahun dengan pertumbuhan penjualan kendaraan bermotor baru rata-rata

³Bambang Susantono, *Sepeda Motor : Peran dan Tantangan*, <http://www.aisi.or.id/fileadmin/user-upload/Download/01.BambangSusanto.pdf>, diakses tanggal 28 – Maret – 2015.

sebesar 10% antaranya dibeli secara kredit. Hal itu yang menjadikan pasar pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia sangat besar.

Dari data tersebut, terlihat bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang hilang dari jaminan fidusia sangat besar apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian negara yang dilakukan perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor. Hasil pemeriksaan BPKP maupun KPK menunjukkan kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor ada potensi kerugian negara, karena banyak pendaftaran fidusia belum dilakukan perusahaan pembiayaan.⁴

Temuan BPKP dan KPK yang menyebutkan adanya potensi kerugian negara tersebut, memaksa Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, yang memberikan batas waktu bahwa satu bulan harus mendaftarkan.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, maka khusus bagi perusahaan pembiayaan dibatasi bahwa jaminan fidusia harus sudah

⁴Budi, *OJK : Ada Potensi Kerugian Negara Dilakukan Perusahaan Pembiayaan*, http://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan&level2=newsandopinion&id=207684&img=level1_topnews_4,OJK_Ada_Potensi_Kerugian_Negara_Dilakukan_Perusahaan_Pembiayaan diakses Tanggal 28-Maret-2015.

didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Uraian di atas yang menjadi latar belakang penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia. (Studi Pada PT Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung).

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia ?
2. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan pada PT Federal International Finance (FIF) Kota Bandar Lampung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap pembebanan jaminan fidusia bila tidak didaftarkan pada PT FIF.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia mengenai jaminan fidusia, eksekusinya dan arti pendaftaran serta hak-hak para pihak yang harus di perhartikan.
2. Secara Praktis: Hasil penulisan skripsi ini juga sebagai masukan pengetahuan bagi pemberi jaminan fidusia (debitur) untuk mengetahui bahwa ada hak-haknya sebagai debitur yang dilindungi oleh hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jaminan Fidusia Pada Umumnya

1. Sejarah Fidusia

Fidusia berasal dari kata “*fides*” yang artinya adalah kepercayaan. Sesuai dengan arti dari kata ini, maka hubungan hukum antara debitor sebagai pemberi jaminan fidusia dan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas rasa kepercayaan dari kedua belah pihak satu sama lain.

Pranata jaminan fidusia telah diberlakukan sebelumnya di dalam masyarakat hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia di dalam masyarakat hukum romawi ini, yaitu *fidusia cum creditore* dan *fidusia cum amico*. Kedua bentuk jaminan fidusia ini timbul dari perjanjian yang disebut dengan *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cession*.⁵

Timbulnya jaminan *fiducia cum creditore* ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan adanya hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan terhadap hukum jaminan ini, namun belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan adanya jaminan *fiducia cum creditore* ini maka kewenangan yang

⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* ,(Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 113-114.

dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja, tidak memiliki kekuatan hukum.

Hal ini merupakan kelemahan dari jaminan fidusia pada bentuk awalnya jika dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang dikenal sekarang. Karena adanya kelemahan itu maka ketika jaminan gadai dan jaminan hipotek berkembang sebagai hak-hak jaminan, jaminan fidusia menjadi terdesak dan bahkan akhirnya hilang dari hukum romawi. Jadi jaminan fidusia itu timbul karena memang adanya kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Namun kemudian lenyap karena dianggap tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat. Perkembangan selanjutnya dari jaminan fidusia yaitu ketika hukum Belanda meresepsi hukum romawi, dimana jaminan fidusia sudah lenyap dan jaminan fidusia juga tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ditemukan pengaturan mengenai jaminan fidusia.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pranata jaminan yang diatur adalah jaminan gadai untuk barang bergerak dan jaminan hipotek untuk barang tidak bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan tersebut dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Namun karena terjadinya krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan

⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti),2003, hlm. 15.

sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit.⁷

Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang populer, dan kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan disamping jaminan tanah tadi. Bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual yaitu penerima kredit menjual barangnya kepada pembeli yaitu pemberi kredit dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.

Perkembangan selanjutnya, jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang sangat berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan dari para pihak. Pada zaman romawi dulu kedudukan penerima jaminan fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima jaminan fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga, dan mengenai objek yang difidusiakan.

Mengenai objek jaminan fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa jaminan fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek, orang-orang

⁷ H.Salim, *Hukum Jaminan di Indonesia* , (Jakarta:PT Rajagrafindo) ,2004 hlm. 57.

sudah menggunakan jaminan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan belakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia menjadi jelas. Yaitu meliputi benda bergerak baik benda bergerak yang berwujud maupun yang benda bergerak yang tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah.⁹ .

Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia atas dasar rasa kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi jaminan fidusia. Disamping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan

⁸*Ibid* , hlm. 59.

⁹Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia* (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 2005, hlm. 128.

kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya.

2. Pengertian Fidusia

Istilah kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya adalah kepercayaan. Di dalam berbagai literatur yang ada, fidusia lazim disebut dengan istilah *Fidusia Eigendom Overdracht* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas rasa kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal di dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan istilah fidusia, sehingga istilah tersebut telah menjadi yang resmi dalam hukum Indonesia. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.¹⁰

Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan

¹⁰Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit* , hlm. 123.

utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pranata Jaminan Fidusia yang di atur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pranata Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam *fiducia cum creditore contracta*.¹¹

3. Bentuk – Bentuk Jaminan

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ada dua macam jaminan yaitu jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Jaminan secara khusus terbagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang atau jaminan penanggungan hutang.

Macam-macam jaminan kebendaan sebagai berikut:

a. Gadai

Ketentuan Pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan.

¹¹Munir Fuady , *op.cit* , hlm. 3.

b. Hipotik

menurut ketentuan Pasal 1162 KUHPdt, Hipotik adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan hutang. Hipotik merupakan perjanjian yang *accessoir*, disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang, maka dengan adanya hipotik tergantung pada perjanjian pokok dan akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

c. Fiducia

fiducia atau lengkapnya *Fiduclare Elgendomsoverdracht* sering disebut juga sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh Yurisprudensi. Jaminan kebendaan ini dapat dibedakan kedalam suatu bentuk benda bergerak dan tidak bergerak.¹²

B. Subjek dan Objek Lembaga Jaminan Fidusia

Subjek dari lembaga jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia itu sendiri. Pemberi jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹³ Sedangkan objek dari jaminan fidusia itu sendiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Abadi, 2000), hlm. 129.

¹³H.Salim HS, *op.cit*, hlm. 64.

dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani tanggungan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.¹⁴

¹⁴Salim HS, *op.cit.*, hlm. 64.

Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, *op.cit.*, hlm. 138-139.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
- c. Hipotek atas pesawat terbang.
- d. Gadai.

Jika kita memperhatikan sejarah dari perkembangan jaminan fidusia pada awalnya yaitu pada zaman romawi, objek dari jaminan fidusia itu sendiri meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang romawi mengenal jaminan gadai dan jaminan hipotek. Pada saat jaminan fidusia muncul kembali di negara Belanda, maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai dan barang tidak bergerak untuk hipotek juga diberlakukan. Objek dari jaminan fidusia pun dipersamakan dengan jaminan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini telah menjadi yurisprudensi yang terus digunakan di negara Belanda maupun di negara Indonesia.

Lahirnya undang-undang jaminan fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

C. Sifat Lembaga Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi jaminan fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga secara tegas telah menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesoris dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.”¹⁵

Sebagai suatu perjanjian aksesoris, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

Selain dari sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas, jaminan fidusia juga memiliki sifat sebagai berikut:

¹⁵Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 131.
Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*, tentang Jaminan Fidusia, Pasal 4.

1. Sifat Mendahului (*Droit de Preference*) Dalam Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Hak yang didahulukan di dalam prinsip ini maksudnya adalah hak penerima jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului hak kreditor-kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi jaminan fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima jaminan fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk ke dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia. Dengan demikian penerima jaminan fidusia tergolong ke dalam kelompok kreditor separatis.

2. Sifat *Droit de Suite* Dalam Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip *droit desuite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

D. Pengalihan dan Hapusnya Lembaga Jaminan Fidusia

1. Pengalihan Jaminan Fidusia

Sebagaimana diketahui bahwa suatu piutang dapat saja diahlikan kepada pihak lain dengan jalan cessie piutang. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa piutang diahlikan kepada pihak lain, maka fidusia yang

menjamin hutang tersebut juga ikut berahli kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Pihak penerima fidusia berahli secara hukum kepada penerima ngealihan piutang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian yang *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok). Perahliahan tersebut didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Prinsip pemberian fidusia tidak boleh mengahliken benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (secara *constitutum posessorium*) atas benda Jaminan Fidusia kepada pihak penerima fidusia.¹⁶ Pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut kecuali atas larangan tersebut dibuka dan dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda Objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengahliken benda Objek Jaminan fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.¹⁷

Melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijaminakan hutangnya dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya. Namun apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka:

1. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi, dan

¹⁶ Sri Soedewi Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional) 1980, hlm. 14.

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op,cit*, hlm. 148.

2. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.

Proses penyetopan pengalihan barang persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “kristalisasi”. Jika benda persediaan objek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga maka pembeli benda persediaan tersebut bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut.

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian aksesori dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian aksesori, jaminan fidusia ini demi hukum hapus bila hutang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dihapus. Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia yaitu:

1. Hapusnya Hutang Yang Dijamin Dengan Fidusia. Yang dimaksud hapusnya hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur.
2. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia.

3. Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.¹⁸

Sifat ikatan dari jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya hutang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditor. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia hak jaminan diberikan kepada kreditor penerima fidusia yang memperjanjikan hal tersebut. Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditor karena jaminan fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima fidusia. Jadi, bahwa hak untuk melepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditor penerima fidusia.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga tidak menghapuskan klaim asuransi, dan tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Bahwa jaminan fidusia yang hapus adalah jaminan fidusia atas “benda jaminan yang musnah”.¹⁹ Benda yang musnah merupakan bagian dari sekelompok benda jaminan fidusia, maka untuk benda-benda jaminan yang selebihnya tidak musnah atau tetap berlaku.

¹⁸Salim HS, *op.cit.*, hlm. 88.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm. 157.

¹⁹ Thomas Suyatno, *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*, (yogyakarta:PT Gramedia), 1982, hlm. 48.

Apabila hutang dari pemberi jaminan fidusia telah dilunasi, maka menjadi kewajiban bagi penerima jaminan fidusia, kuasanya, ataupun wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia.²⁰

Diterimanya surat pemberitahuan, maka ada 2 hal yang dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu:

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia.
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.

Terkait penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa Undang-Undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, yaitu batal demi hukum.

Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan

²⁰Salim HS, *op.cit.*, hlm. 88-89.

perjanjian ikutan (*accessoir*), terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena alasan apapun maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya ikut lenyap juga. Hapusnya Jaminan Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan hak itu. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tetunya juga wajar, mengingat tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada.

Mengenai musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut, “Musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.”

Penjelasan atas Pasal 25 ayat (2) UUJF menyatakan, “Dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.” Penjelasan pasal tersebut sudah jelas menentukan bahwa klaim asuransi yang diterima akan menjadi pengganti Objek Jaminan Fidusia. Selain itu, Pasal 25 ayat (3) menyatakan ketentuan sebagai berikut, Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut. Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh

manakala suatu Jaminan Fidusia hapus, yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia.

E. Pembebanan Jaminan Fidusia

Sebagai jaminan hutang, suatu benda tersebut harus diikat, sehingga pihak ketiga mengetahui benda tersebut adalah jaminan hutang. Pembebanan Jaminan Fidusia adalah pengikatan jaminan hutang, yang diproses dengan pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh seorang notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia sebagai akta yang mengikat benda jaminan fidusia, dalam pembuatannya harus dicantumkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan identitas para pihak yang berjanji; kemudian informasi lengkap mengenai perjanjian pokok, uraian benda sebagai objek jaminan fidusia, jumlah nilai hutang yang dijamin dengan fidusia serta nilai objek jaminan fidusia. Dimaksud dalam hal ini adalah hutang yang objek jaminannya diikat dengan lembaga jaminan fidusia. Jenis-jenis hutang yang dalam hal dilakukan pelunasannya menggunakan lembaga fidusia, jenis hutang tersebut meliputi hutang yang sudah ada, hutang yang akan ada di kemudian hari, serta hutang yang telah terhitung nominalnya pada saat eksekusi.²¹

²¹Hoey Tiong Oey, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia), 1984, hlm. 63.

Sebagai bukti yang akurat untuk ditunjukkan kepada publik ataupun debitur, bahwa kreditur merupakan pemegang Jaminan Fidusia, adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama persis dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran benda Jaminan Fidusia tersebut. Penyerahan sertifikat ini kepada Penerima Fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pemahaman mengenai kewajiban pendaftaran jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan suatu proses yang harus ada dan dilaksanakan, ini dikarenakan pada umumnya objek yang dijadikan Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar makasulit untuk mengetahui siapa pemiliknya sebenarnya.²²

Sertifikat Jaminan Fidusia disini adalah sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri sertifikat jaminan fidusia, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dapat disebut juga pejabat umum (dalam hal ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam pengeluaran sertifikat jaminan fidusia yang bertugas pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan bernaung dibawah pengawasan Departemen Kementrian Hukum dan Ham). Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : sebuah akta yang bentuknya telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang, kemudian pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk pembuatan akta tersebut, yang mana bertempat dimana akta itu dibuat.

²²R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradyna Paramita, Jakarta), hlm. 76-77.

Sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik, maka sertifikat jaminan fidusia, dipersamakan informasinya dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang dimuat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut. Unsur penguat dalam sertifikat jaminan fidusia yang selalu melekat juga pada akta otentik lainnya adalah, adanya unsur kekuatan pembuktian sempurna atau *volledig* dan mengikat atau *bindende*.²³

Kekuatan pembuktian sempurna tersebut merupakan suatu unsur yang lengkap yang harus ada dalam suatu akta otentik, dimana suatu akta tersebut harus dapat mengalahkan informasi bukti-bukti lainnya, dan mengenai isi dan informasi dalam akta akan tetap dianggap benar karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini dapat berubah sampai ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Sebuah akta otentik yang sempurna menurut pendapat Irawan Soerodjo dilihat dari bentuk luarnya sebagai suatu akta yang memenuhi syarat formal, maka ada 3 (tiga) unsur esensial yang membangun suatu akta, yaitu akta tersebut dibuat dengan adanya arahan dari undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan serta pengeluaran akta tersebut. Selain unsur esensial sebagai unsur pembangun akta otentik, diketahui juga ciri khas sebuah akta otentik yaitu informasi dalam akta adalah untuk pembuktian yang benar, nyata, sesuai perundang-undangan, dibuat oleh pejabat umum atau pejabat yang berwenang serta berada dalam bidang hukum privat.²⁴

²³*Ibid*, hlm. 65.

²⁴M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rejeki Agung), hlm.89

Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanin hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

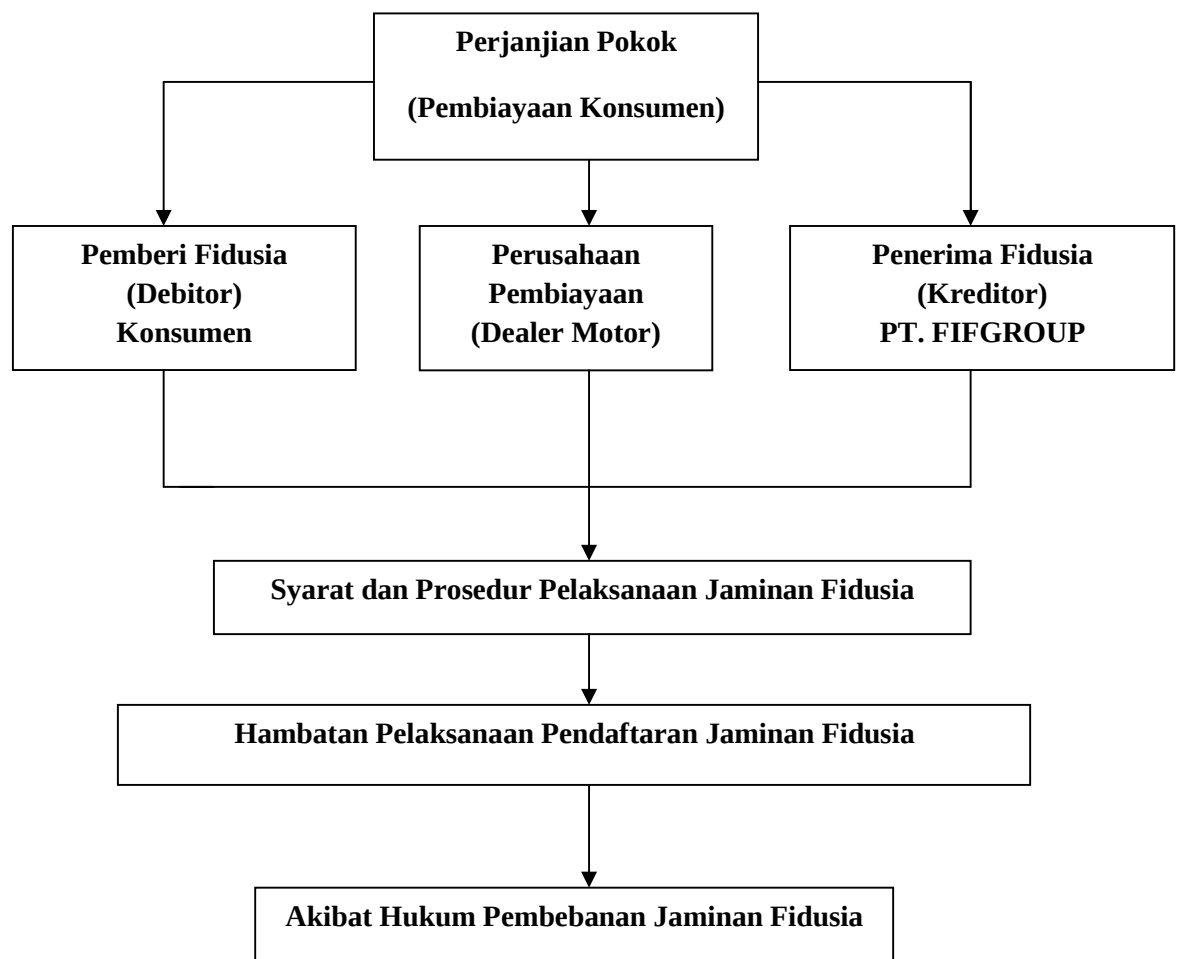
Terkait dengan ketentuan diatas, maka berikut penjelasan mengenai proses atau tahapan pembebanan fidusia, yaitu:

- a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
- b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari, tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia, uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia; dan
- c. Proses ketiga, adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) di kantor pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.

Melihat dari uraian mengenai pembebanan jaminan fidusia, maka dapat diketahui bahwa proses pembebanan jaminan fidusia ini adalah salah satu proses utama yang penting dan wajib, untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar para kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dapat melanjutkan tahap berikutnya dalam

proses penjaminan hutang dengan lembaga fidusia, tahap itu adalah pendaftaran jaminan fidusia

F. Kerangka Pikir



Berdasarkan skema kerangka pikir yang dibuat, maka dengan secara singkat dapat diuraikan kerangka pikir diatas sebagai berikut:

Pemberi fidusia Konsumen (debitor) dan penerima fidusia PT Federal International Finance (kreditor) mengadakan perjanjian pokok pembiayaan konsumen dengan maksud untuk memperoleh pinjaman uang dari kreditor dengan

menggunakan sebuah benda sebagai jaminan hutang debitor (konsumen). Perjanjian pembiayaan konsumen tersebut terjadi penyerahan benda secara fidusia artinya kreditor atau penerima fidusia memperoleh hak milik atas benda jaminan tersebut, sedangkan benda tetap dalam penguasaan debitor untuk menjalankan usaha. Penyerahan jaminan ini dibuktikan dengan sebuah akta jaminan yang dibuat seorang notaris. Seorang penerima fidusia atau kreditor harus mendaftarkan benda jaminan tersebut kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia yang berada di daerah kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM setempat dalam hal ini didaftarkan di Bandar Lampung.

Pendaftaran jaminan fidusia penerima fidusia (kreditor) harus mengajukan permohonan pendaftaran dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan serta melalui prosedur pelaksanaan yang telah diatur. Setelah pendaftaran jaminan dilakukan dan penerima fidusia menerima sertifikat jaminan, maka dengan pendaftaran tersebut menimbulkan suatu akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat yakni debitor dan kreditor dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu hak pelunasan hutang bagi debitor dan hak memperoleh jaminan bagi kreditor yakni jaminan fidusia terhadap barangnya (kendaraan bermotor). Dalam proses pendaftaran sampai dengan akibat hukum dari pembebanan jaminan fidusia tersebut sebagai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kreditor dan debitor yang harus diselesaikan dengan itikad baik dari pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yakni penerima fidusia dan pemberi fidusia agar menguntungkan untuk kedua belah pihak yakni kreditor dan debitor.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif terapan yang bersifat kualitatif yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum, asas hukum, falsafah hukum, doktrin hukum maupun prinsip hukum dalam bahan-bahan kepustakaan yang terdapat dalam perundang-undangan²⁵. Dalam penelitian ini yang dipergunakan ialah merujuk pada sumber hukum yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum. Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini dikarenakan dalam permasalahan yang diangkat adalah mengenai syarat dan prosedur pelaksanaan jaminan fidusia serta hambatan-hambatan pelaksanaan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan akibat hukum terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang terlambat atau setelah debitur wanprestasi.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat

²⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdasa), 2008, hlm. 14.

tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Penelitian ini menggambarkan secara jelas, rinci, sistematis, dengan melihat ketentuan hukum dan ketentuan lainnya dalam lingkup tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif empiris. Empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan HRD PT FIFGROUP mengenai tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

D. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Bahan hukum primer :

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ini terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra Abadi), 2004, hlm. 50.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

2. Bahan hukum sekunder :

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki banyak korelasi dengan bahan hukum primer serta berfungsi untuk membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum atau makalah hukum, karya tulis hukum atau pandangan para sarjana hukum ataupun ahli hukum dalam media massa, serta internet dengan menyebut nama situsnyanya.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan definisi, gambaran ataupun penjelasan baik itu dalam bahasa asing maupun bahasa Indonesia pada kata-kata asing atau kata-kata sulit yang terdapat di dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum ini, dilakukan dengan mengumpulkan terlebih dahulu data-data dengan cara mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Selanjutnya diberi tulisan tentang sumber kutipan yang diperoleh secara lengkap.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Merupakan data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku di perpustakaan Universitas Lampung.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode ini yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan secara semi struktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan ibu Dewi Margaretha, SE., dari bagian Human Resource Developement (HRD) PT. FIF Kota Bandar Lampung.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti surat perjanjian, blanko, kuitansi, dan sebagainya.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah dengan melalui tahap:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih kekurangan serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

2. Editing

Yaitu proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada. Hal tersebut sangat perlu untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Kemudian data disesuaikan dengan permasalahan yang ada yaitu tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

3. Sistematika Data

Merupakan kegiatan mengelompokan data secara sistematis. Data yang sudah diedit dan diberikan tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Kemudian data disesuaikan dengan permasalahan yang ada yaitu tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

G. Analisis Data

semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan data sekunder. Analisis secara kualitatif juga menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan.²⁷ Kemudian data disajikan secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan terhadap permasalahan terhadap tinjauan yuridis pengikatan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

²⁷*Ibid.*, Abdulkadir Muhammad hlm.127.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia merupakan bagian dari suatu perjanjian *accessoir* dari perjanjian pokok. Persyaratan bagi penerima fidusia dalam melakukan pendaftaran jaminan harus membuat permohonan pendaftaran seperti salinan akta jaminan, surat keterangan bukti jaminan, dan membayar biaya pendaftaran berdasar peraturan pemerintah, kemudian kantor pendaftaran jaminan fidusia akan memberikan kwintasi pembayaran yang telah dicap stempel dan ditandatangani oleh bendahara. Data-data yang telah diterima diproses kemudian kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan yang isinya merupakan data-data yang sudah diisi dalam permohonan pendaftaran.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi pemberi jaminan dan penerima jaminan dalam pendaftaran jaminan fidusia. Terbatasnya sarana dan petugas yang membuat permohonan sertifikat jaminan fidusia belum bisa diselesaikan sesuai aturan meskipun tanggal sertifikat sama dengan tanggal pada saat pengajuan

permohonan. Perusahaan pembiayaan takut bersaing karena terlalu berrisiko apabila objek fidusianya didaftarkan dan terlalu memakan biaya dan waktu, karena pelaku usaha yang mendaftarkan fidusia akan dibebani biaya administrasi sehingga harga jual atau bunga atas jasa yang diberikan lebih tinggi daripada pengusaha yang tidak mendaftarkan fidusia. Belum ada aturan secara khusus untuk jangka waktu tertentu/batasan maksimal akta jaminan fidusia didaftarkan ke kantor pendaftaran apabila terjadi wanprestasi. Perusahaan pembiayaan yang kurang peduli dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan sering menggunakan data dibawah tangan dalam hal eksekusi objek jaminan terhadap debitor. Kurangnya pemahaman kreditor dan debitor dalam aspek hukum tentang pendaftaran jaminan fidusia.

3. Pendaftaran jaminan fidusia akan menimbulkan akibat hukum, yaitu:
 - a. Debitor dan kreditor di lindungi oleh Undang-Undang Fidusia dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
 - b. Apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor mendapat kelebihan-kelebihan dalam hak eksekusi objek jaminan.
 - c. Debitor tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang dalam mengambil objek jaminan oleh perusahaan pembiayaan. Apabila terjadi perlakuan yang melanggar Undang-Undang Fidusia yang mengakibatkan kerugian terhadap debitor maka jalan keluarnya debitor dapat mengajukan gugatan di pengadilan.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Kepada PT.FIF Kota Bandar Lampung, sebagai perusahaan pembiayaan seharusnya benda jaminan fidusia wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh pihak perusahaan pembiayaan, sehingga adanya kepastian hukum antara para pihak. Dan harus ada penertiban terhadap eksekusi yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan terhadap objek benda jaminan fidusia tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian diharapkan seluruh pihak yang berkepentingan di dalam jaminan fidusia tidak lagi mengalami hambatan-hambatan dalam pendaftaran jaminan fidusia.
2. Kepada debitor untuk lebih memenuhi aturan atau syarat-syarat prosedur perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, A. Dan Manulang Senjun. 1987. *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: indhill-co.
- Kamelo, Tan, H. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Oey Hoey Tiong. 1984. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. 1996. *Hukum Jaminan Dengan UUHT*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000. *Hukum Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sunaryo, 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2007. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Racmi, Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurwidiatmo. 2011. *Komplikasi Bidang Hukum Tentang Leasing*. Jakarta: BPHN
- Sri Soedewi, Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional.
- Tan, Kamello. 2014. *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Suatu kebutuhan yang didambakan, Alumni.

- R. Supomo. 1998. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Bahsan. 2012. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2008. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.

B. Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
5. Peraturan Menteri Keuangan No 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

C. Jurnal dan Website

<http://www.aisi.or.id>

<http://www.ipotnews.com>

Bernadette Waluyo, Jaminan Fidusia UUNo.42/1999”, Pro Justitia, Th XVIII No.3, Juli 2000.

Bismar Nasution, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, makalah 18 Februari 2003.

Fred B.G Tumbuan, Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia, Jakarta: Media Notariat, Nomor VII, 2000.

Mariam Darus Badruzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis, volume 11. 2000.

Ratnawati W Prasodjo, Pokok-Pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Majalah Hukum Trisakti, Nomor 33 Tahun XXIV Oktober 1999.

Aermadepa, Pendaftaran Jaminan Fidusia masalah dan dilemanya, ISSN : 1979-5408, Vol. 5 No. 1 Juni 2012

Diah Sulistyani Muladi. Fidusia “Online” dan Posisi Notaris, Suara Merdeka, 16 Maret 2013